



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 694/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Agussalim bin H. Tangnga, umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pengusaha Penggilingan, tempat tinggal di Jalan Anda Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Melawan

Marlina binti Ambo Laso', umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Anda Kelurahan Arateng Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan register perkara Nomor: 694/Pdt.G/2014/PASidrap, tanggal 19 Nopember 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Arateng pada hari Kamis tanggal 14 Maret 1996 M / 13 Syawal 1416 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/IV/1996, tertanggal 20

Hal. 1 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 20 Maret 1996 dan selama ini tidak pernah bercerai.

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama 18 tahun 7 bulan dirumah orang tua Termohon di Arateng dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :

2.1 Aslinda binti Agussalim, umur 17 tahun.

2.2 Asmar bin Agussalim, umur 14 tahun.

3. Bahwa pada bulan Juni 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yahya.
4. Bahwa atas kejadian tersebut pada bulan Juli 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya.
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan kembali.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 2 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, maka ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Sidrap., tanggal 4 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih mediator dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, untuk itu ditetapkanlah Drs. H. Hanzanwadi, M.H. sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 694/Pdt.G/2014/PA Sidrap, tanggal 4 Desember 2014 yang menyatakan proses mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan menambahkan bahwa Termohon sering mentransfer uang kepada laki-laki bernama Yahya.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 18 Desember 2014 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1 dan 2, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya.
2. Bahwa dalil posita Pemohon angka 3 Termohon membantahnya, dengan menerangkan bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan Yahya, Termohon merasa tidak kenal dengan laki-laki bernama Yahya, namun benar Termohon pernah transfer uang kepada Yahya, akan tetapi setelah Termohon menghubungi nomor hand phonenya, ternyata tidak aktif.
3. Bahwa Termohon mengaku pernah mentranfer uang sebanyak dua kali, pertama sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dan yang kedua tidak tahu berapa jumlahnya.
4. Bahwa dalil posita Pemohon angka 4 Termohon membenarkan, namun Termohon meninggalkan rumah ke Makassar untuk sembunyi karena takut disiram air aki oleh Pemohon, setelah Termohon berangkat ke Makassar, baju sehari-hari Termohon dan baju pesta disiram air aki oleh Pemohon.
5. Bahwa dalil posita angka 5 benar, keluarga dari Pemohon tidak ada upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun ibu Termohon pernah merukunkan dan tidak berhasil.

Hal. 3 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan dalam rekonsensi tertanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang dikatakan Pemohon dalam permohonannya pada point 1 dan 2 dalam permohonannya adalah benar;
2. Bahwa yang dikatakan Pemohon dalam permohonannya pada point 3 adalah tidak benar karena laki-laki tersebut sama sekali Termohon tidak mengenalnya;
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah bukan karena ingin meninggalkan Pemohon, akan tetapi Termohon hanya takut tinggal sendiri di rumah tersebut;
4. Bahwa apa yang dikatakan Pemohon dalam permohonannya itu adalah alasan yang dibuat-buat saja;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa dalam gugatan rekonsensi ini selaku Termohon, perlu Termohon kemukakan dihadapan Pemohon dan Majelis Hakim bahwasanya walaupun rumah tangga Termohon tidak dapat dipertahankan lagi seperti apa yang menjadi keinginan Termohon selama ini tentunya ada hak-hak Termohon yang melekat didalam perkawinan tersebut.
2. Bahwa hak-hak Termohon yang dimaksudkan adalah harta bersama, hak istri yang diceraikan.
3. Bahwa selama perkawinan Termohon dengan Pemohon juga telah memperoleh harta bersama berupa :
 - a. 1 (satu) unit pabrik penggilingan padi yang berdiri diatas tanah seluas kurang lebih 1 hektar 6 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara - sawah La Nennung.
 - Timur - Jalan poros
 - Barat - sawah La Kacong
 - Selatan - La Wenna.
 - b. 1 (satu) unit mobil truk, merk Toyota Dina warna merah dengan nomor polisi DD 9408 NZ.

Hal. 4 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit mobil truk, merk Toyota Dina warna kuning dengan nomor polisi L 8082.
3. Bahwa selaku istri dari Pemohon, Termohon meminta nafkah selama ditinggalkan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dikali 6 bulan.
4. Bahwa disamping nafkah yang telah disebutkan diatas, Termohon juga memohon nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
5. Bahwa mohon dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Berdasarkan hal-hal diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta posita 3 huruf a, b dan c adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat.
3. Menetapkan pula seperdua dari harta-harta tersebut adalah bagian Penggugat.
4. Menetapkan nafkah selama ditinggalkan dan nafkah iddah yang harus dibayarkan tunai selambat-lambatnya sebelum pengucapan ikrar talak.
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dan atau majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan bahwa Termohon telah selingkuh dan sering mentrsfer uang pada laki-laki lain.
- Bahwa Termohon pergi pada tahun 2014 dan pada tahun 2011 masih satu rumah namun tidak sekamar;
- Bahwa benar Pemohon akan menyiram Termohon dengan air aki karena malu dengan kelakuan Termohon, namun Termohon sudah pergi maka baju-bajunya Termohon yang disiramair aki oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering menghubungi laki-laki yang bernama Yahya tersebut, lalu pada bulan puasa Termohon menghilang dari rumah karena pergi menemui laki-laki selingkuhannya.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa tanah pabrik itu luasnya tidak cukup 1 hektar 6 are, dan pabrik penggilingan padi itu sudah ada sejak tahun 1977, dan Penggugat tidak merinci apa saja yang menjadi bagian pabrik tersebut karena di dalamnya terdapat 2 mesin untuk menggiling padi, awalnya pabrik tersebut adalah milik orang tua Tergugat sedangkan Tergugat menikah dengan Penggugat pada tahun 1996, jadi pabrik tersebut bukan harta bersama melainkan merupakan harta bawaan, karena setelah menikah pabrik yang milik orang tua Tergugat dipindahkan mengingat tempat lokasinya sempit. Jadi Tergugat memindahkan tempat pabrik tersebut pada tahun 2000 yang dibeli dari orang tua Penggugat bernama I Sakka dengan harga sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) uangnya Tergugat pinjam dari keponakan Tergugat bernama Adil Makmur dan sudah dibayarkan kepada ibu Penggugat pada tahun 2014.
2. Bahwa adapun tanahnya, Tergugat mengakui sebagian yaitu seluas 50.6 are sebagai harta yang dibeli bersama sedang sisanya seluas 50 are merupakan pinjaman karena tanah tersebut awalnya milik orang tua Penggugat lalu dipinjam pakai, kemudian Tergugat meminjam pada Adil Makmur untuk membayar harga tanah tersebut. Jadi sekarang Tergugat mempunyai pinjaman pada Adil Makmur sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan secara keseluruhan tanah tersebut seluas 1 hektar 6 are telah dijadikan sebagai agunan atas pinjaman Penggugat dengan Tergugat di Bank BRI sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa Tergugat memiliki 3 mobil truk yang satu berwarna merah dengan nomor polisi DD 9408 NZ dan sudah dijual seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) pada tahun 2013 yang dibeli oleh orang Belawa dengan makelar bernama La Odi.
Yang kedua mobil truk dengan nomor polisi L 8082 serta mobil

Hal. 6 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga, Tergugat menjualnya dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jadi semuanya berjumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Kemudian hasil penjualannya dibayarkan hutang kepada Lamennawang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) jadi otomatis tidak ada uangnya.

4. Bahwa selain pabrik dan 3 unit mobil truk tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat juga memiliki 2 kapling tanah yang terletak di dekat rumah sakit dan yang kedua terletak di SKPD yang dibeli dari keponakan Tergugat, dan menurut keinginan Tergugat, kedua tanah kapling tersebut diberikan kepada kedua orang anak Tergugat dan Penggugat masing-masing satu.
5. Bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau dan Iddah, Tergugat tidak menyanggupinya karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, dan bukan Tergugat yang meninggalkan Penggugat. Dan Tergugat bersama anak-anak merasa malu dengan perbuatan Penggugat.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara lisan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Bahwa tidak benar Termohon dengan Pemohon tidak sekamar dengan Pemohon sejak tahun 2011, nanti bulan Januari 2014 terakhir Termohon tidur dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Penggugat mengakui jawaban Tergugat mengenai pabrik penggilingan padi memang sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat namun mesin yang digunakan sudah rusak jadi pada tahun 2001 mesin tersebut diganti lalu Penggugat dengan Tergugat membeli mesin baru dari hasil usaha menjalankan usaha bersama dan ada juga mesin milik orang tua Tergugat yang dikembalikan karena saudara Tergugat keberatan dipindahkan ke tempat pabrik baru.
- Bahwa Penggugat membenarkan sebagian jawaban Tergugat mengenai harta berupa tanah seluas 50,6 are merupakan harta bersama dan sisanya seluas 50 are adalah milik orang tua Penggugat kemudian Tergugat

Hal. 7 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sewaktu perkara dimasukkan oleh Tergugat namun Penggugat tidak tahu uang dari mana yang jelas dibeli bersama sehingga tetap harus dibagi dua, meskipun dijadikan agunan di Bank BRI.

- Bahwa sepengetahuan Penggugat harga mobil truk warna merah sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk membayar hutang sedang mobil truk warna kuning Penggugat tidak mengetahui dijual oleh Tergugat dengan harga berapa dan kemana uangnya apakah dibayarkan hutang, kalau memang dibayarkan hutang kenapa Tergugat membeli mobil merk CRV.
- Bahwa Penggugat bersedia dan setuju kedua tanah kapling diberikan kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat, sedang mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah lampau, Penggugat tetap pada gugatan semula.

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik dalam rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya mengenai harga 3 buah mobil truk yang telah dibayarkan hutang.
- Bahwa pabrik orang tua Tergugat berdiri sejak tahun 1977, kemudian dipindah ke lokasi baru yang dibeli dari orang tua Penggugat yang sudah dibayar dengan meminjam uang dari kemenakan Tergugat dan mesin lama ada yang diganti dengan mesin baru, kemudian ada satu buah mesin (pemecah kulit) yang dikembalikan kepada saudara Tergugat dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yaitu pada tahun 2002.
- Bahwa disamping itu Penggugat tidak mengetahui secara jelas seluk beluk penggilingan padi tersebut karena berasal dari harta bawaan, Tergugat juga tidak bersedia membagi antara Penggugat dengan Tergugat karena masih banyak hutang yang berhubungan dengan pabrik tersebut yang harus dibayar dan Tergugat merinci hutang tersebut sebagai berikut :
- Hutang di BRI sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dimana tanah yang ditempati pabrik sebagaimana pada obyek sengketa Nomor 1 dijadikan sebagai jaminan atas hutang tersebut.

Hal. 8 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang pada kelompok tani sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)
 - Hutang pada Kepala Gudang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Hutang pada Lamalang sejumlah Rp. 199.982.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
 - Hutang pada Wardah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
 - Hutang pada Adil Makmur sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Jumlah keseluruhan adalah Rp. 1.954.982.900,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Tergugat juga menambahkan masih ada hutang pada Laodi sejumlah Rp. 80.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang tidak dimasukkan dalam rincian hutang-hutang tersebut diatas.

Bahwa atas tambahan jawaban Tergugat yang diajukan dalam duplik rekonsensi mengenai hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka Termohon/Penggugat Rekonsensi menanggapi secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa rincian pinjaman Tergugat yang diajukan oleh Tergugat sejumlah Rp. 1.954.982.900,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa Penggugat hanya mengakui pinjaman pada Bank BRI awalnya sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), lalu ditambah lagi sehingga sekarang berjumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dimana tanah yang ditempati pabrik sebagaimana pada obyek sengketa Nomor 1 dijadikan sebagai jaminan atas hutang tersebut.
- Bahwa sedangkan pinjaman pada kelompok tani senilai Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah merupakan pinjaman rutin Tergugat kepada kelompok tani yang berjangka waktu hanya 1 tahun dan

Hal. 9 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pinjaman ini selalu disiapkan dananya apabila telah tiba waktu pembayarannya.

- Bahwa terhadap pinjaman pada angka 3 sampai dengan 6 demikian juga hutang pada Laodi, Penggugat tidak mengetahui pinjaman tersebut, dan walaupun pinjaman tersebut benar adanya, maka Tergugat melakukan pinjaman tanpa memberitahukan kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat menyatakan sekarang ini sedang dililit hutang padahal baru-baru ini Tergugat membeli mobil baru merek Honda CRV ini pertanda bahwa kehidupan Tergugat cukup makmur sehingga bilamana dikatakan ada pinjaman merupakan hal biasa dalam dunia usaha karena Tergugat tetap dapat mengatasinya karena usaha yang dijalankan masih berjalan lancar.

Bahwa atas tanggapan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan balik bahwa hutang-hutang tersebut adalah hutang bersama karena diambil pada saat masih bersama meskipun rumah tangga sudah mulai kacau, sehingga Penggugat tidak memperhatikan lagi hutang pada orang lain bahkan pinjaman dari Johan Joni diberikan di rumah dan pada waktu itu Penggugat duduk membelakang lalu sisanya diambil di gudang dolog Parepare lalu dibawa pulang dan memperlihatkan kepada Penggugat.

Bahwa, Pemohon dalam memperkuat dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 01/01/IV/1996 Tanggal 20 Maret 1996, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P1.
2. Print out SMS dari nomor 085260001848 tanpa nama yang dikirim kepada Pemohontentang pengakuan pengirim yang mengenal Termohon dan meneror Pemohontertanggal 13 September 2014 jam 22:47:48 dan jam 22:54:51 serta 23:25:24 oleh Ketua Majelis di beri kode P2.

Hal. 10 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain surat-surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Abdul Hafid bin H.M. Asri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD I Amparita, bertempat tinggal di Arateng, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Agussalim bin H. Tangnga dan Termohon bernama Marlina binti Ambo Laso.
 - Bahwa saksi kemenakan Pemohon sedangkan Termohon adalah keluarga juga.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon di Arateng, selama 18 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yahya.
 - Bahwa saksi mengetahui karena pada saat Termohon berangkat ke Makassar mengantar kemenakannya untuk mendaftar di salah satu Perguruan Tinggi, setibanya di Makassar Termohon tidak menginap di rumah, dan keesokan harinya laki-laki yang bernama Yahya yang mengantar Termohon.
 - Bahwa kedua kalinya Termohon berangkat ke Pare-Pare dan ke Makassar pada hari ke 14 puasa, dimana Pemohon mencari Termohon sampai ke Bandara tapi tidak ditemukan.
 - Bahwa Termohon pernah mengirim sejumlah uang ke laki-laki bernama Yahya mulanya sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai ratusan juta rupiah.

Hal. 11 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Termohon mengirim uang tersebut karena melalui rekening Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
 - Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon.
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
2. H. Dahlan bin La Nurung, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Agussalim bin H. Tangnga dan Termohon bernama Marlina binti Ambo Laso'.
 - Bahwa saksi sepupu dua kali Pemohon sedangkan Termohon adalah keluarga juga.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di Arateng, selama 18 tahun 7 bulan dan telah dikaruniai 2 orang.
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon.
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon pada waktu hari Minggu menghilang kurang lebih satu bulan, dimana Termohon selingkuh dan pergi dengan seorang supir mobil rental.
 - Bahwa Termohon sudah empat kali hilang menghilang dan mengaku hanya ingin pergi ke pasar tapi ada rencana mau ke Makassar.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ke rumah Pemohon tapi Termohon tidak ada dan Pemohon pergi mencari Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal

Hal. 12 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 5 bulan dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.

- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau.

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di bawah sumpah :

1. Nurul Huda binti H. Latif, S.Pd, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), bertempat tinggal di Perumahan Dewi Karmila Sari B6 Nomor I, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar :

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah sepupu satu kali saksi, adapun Pemohon saksi kenal adalah suami Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menceraikan Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon di Arateng dan telah dikeruniai 2 orang anak bernama Aslinda binti Agussalim dan Asmar bin Agussalim.
- Bahwa sewaktu bulan Ramadhan tahun 2014 Termohon datang ke rumah saksi.
- Bahwa Termohon lari dari Sidrap pergi ke Makassar dan menurut Termohon, sudah terjadi kekerasan dalam rumah tangganya dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon berada di rumah saksi selama 1 minggu, kemudian saksi mengantar Termohon ke rumah sepupu Termohon (saksi II), karena pada waktu itu akan lebaran.
- Bahwa selama Termohon pergi ke rumah saksi, yakni sejak 5 bulan yang lalu sudah tidak ada hubungan dengan Pemohon dan terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa tidak pernah ada nafkah dari Pemohon.
- Bahwa selama di Makassar, Termohon tidak pernah keluar dengan laki-laki lain dan hanya anak saksi yang menemani.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun

Hal. 13 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berhasil.

2. Ir. Jayawati binti Nur, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Komplek Hartaco C. 20, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena Termohon adalah sepupu satu kali saksi, adapun Pemohon saksi kenal adalah suami Termohon;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon di Arateng dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Aslinda binti Agussalim dan Asmar bin Agussalim.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal.
- Bahwa sewaktu akan lebaran tahun lalu saksi I mengantar Termohon dan ke rumah saksi.
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon sekarang telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat rekonvensi mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut Agama Islam, saksi-saksi dimaksud adalah :

1. Rasmono binti Raside, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Panrenge Amparita, Kelurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugatrekonvensi karena saksi bertetangga, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja.
- Bahwa Penggugatakan bercerai dengan Tergugat dan bersengketa mengenai harta bersama.
- Bahwa saksi hanya mengetahui mengenai tanah pabrik Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa tanah tersebut seluas kira-kira 52 are yang dibeli dengan harga

Hal. 14 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara - sawah La Nennung.
 - Timur - Jalan poros
 - Barat - sawah La Kacong
 - Selatan - La Wenna.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas bangunan pabrik tersebut.
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa asal mulanya pabrik tersebut dari orang tua Tergugat yang terletak di Jalan Panreng.
 - Bahwa ukuran pabrik lama tidak sebesar pabrik yang sekarang.
 - Bahwa mesin pabrik yang lama dikembalikan ke tempat semula karena saudara Tergugat ada yang tidak setuju pabrik dipindahkan karena pabrik tersebut milik orang tua Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang yang dipakai membeli tanah pabrik tersebut.
 - Bahwa pabrik yang baru tersebut didirikan pada tahun 2001, dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat sudah menikah.
 - Bahwa saksi bisa menunjukkan letak pabrik tersebut.
2. Hani binti Abdullah, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan cakar, bertempat tinggal di Amparita, Keliurahan Arateng, Kecamatan Tellu Limpo, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bercerai.
 - Bahwa saksi mengetahui soal pabrik milik Penggugat dan Tergugat yang didirikan pada tahun 2001 dan dibangun diatas sawah milik orang tua Penggugat yang telah dibeli oleh Tergugat.
 - Bahwa pabrik tersebut luasnya sekitar 52 are seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi yang pegang uang penjualan sawah tersebut namun tidak melihat digunakan untuk bayar pabrik.
 - Bahwa saksi juga mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bergerak berupa 4 unit mobil yang dipakai untuk

Hal. 15 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut gabah, namun saksi tidak mengetahui plat nomor tersebut.

- Bahwa mobil tersebut sekarang sudah tidak ada dan mungkin telah dijual oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan uang hasil penjualan mobil.

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil bantahan rekonsensinya Tergugat rekonsensi juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara dari Ismail (Ketua Kelompok Tani) Arateng sejumlah Rp. 335.345.000,-(tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.1.
- Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara dari Johan Joni bin Joni sejumlah Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.2
- Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara dari Lamalan sejumlah Rp. 199.982.900,-(seratus sembilan sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.3.
- Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara dari Laodi sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.4.
- Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara dari Adil Makmur sejumlah Rp. Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.5.
- Salinan Print out Akta Perjanjian Kredit dari BRI cabang Sidrap untuk dan atas nama Agussalim dan Marlina dengan pinjamanRp. 850.000.000,-(delapan ratus lima puluh juta rupiah)dan agunan berupa tanah dan rumah tinggal yang dikeluarkan oleh Notaris Andi Irmawati, S.H., MH.Kn

Hal. 16 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos oleh Ketua Majelis di beri kode T.6

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa 5 (lima) orang saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut Agama Islam, adalah :

Saksi I. Nur Alam alias Lamalan bin Pareman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang hasil bumi, bertempat tinggal di Desa Laureng, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat rekonsensi dan kenal dengan Penggugat rekonsensi karena saksi teman bisnis (gabah).
- Bahwa antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi adalah suami istri yang sedang bermasalah sampai mau bercerai dan bersengketa mengenai harta bersama.
- Bahwa saksi menjual gabah kepada Tergugat sejak tahun 2000.
- Bahwa saksi meminjamkan gabah terlebih dahulu, kemudian digiling oleh Tergugat.
- Bahwa setiap hari saksi biasa menyetor gabah 1 sampai 3 mobil truk.
- Bahwa muatan satu mobil truk sekitar 100 karung gabah.
- Bahwa setelah beras tersebut dijual oleh Tergugat, uangnya baru diberikan kepada saksi.
- Bahwa Tergugat sekarang masih mempunyai sisa hutang kepada saksi sejumlah Rp. 199.982.900,-(seratus sembilan sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa menurut saksi, Penggugat tidak mengetahui sisa hutang Tergugat kepada saksi, karena pada waktu saksi datang menagih antara Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi pernah melihat mobil truk di tempat penggilingan padi Tergugat namun sekarang sudah tidak ada mungkin sudah dijual.

Saksi II. Ismail bin La. Muh. Ihsan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Amparita, Kecamatan Amparita, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat rekonsensi dan juga kenal Penggugat rekonsensi.

Hal. 17 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan ketua kelompok tani di Arateng.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sekarang sedang bermasalah dan bersengketa mengenai harta bersama.
- Bahwa saksi pada tanggal 22 Januari 2014 memberikan uang kredit usaha tani kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 335.345.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut berasal dari BRI hanya diproses oleh kelompok tani lalu diberikan kepada Tergugat sesuai permintaan.
- Bahwa Tergugat mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu 1 tahun.
- Bahwa Tergugat membayar terlebih dahulu pupuknya para petani dan jika sudah panen petani tersebut membayar dengan gabah kepada Tergugat.

Saksi III. Johan bin Joni, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan perum dolog, bertempat tinggal di Jalan Lapadde, Komplek gudang dolog, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat rekonvensi karena hubungan kerja sejak tahun 2000.
- Bahwa saksi tidak kenal baik dengan Penggugat rekonvensi akan tetapi pernah melihat di Amparita.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang akan bercerai dan bersengketa mengenai harta bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai harta bersama Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi.
- Bahwa Tergugat rekonvensi menyeter gabah ke dolog pare-pare dengan sistem kontrak selama 1 tahun, dan jika waktunya habis akan kontraknya akan diperbaharui lagi.
- Bahwa Tergugat berhutang kepada saksi sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan diterimakan dua kali, pertama Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 29 Maret 2014 Tergugat minta tambah lagi sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), diterimakan di

Hal. 18 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Tergugat rekonsensi dan pada waktu itu saksi melihat ada 3 wanita, hanya saja saksi tidak mengetahui yang mana Penggugat.

- Bahwa sedangkan pinjaman yang kedua sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), diterima oleh Tergugat di gudang dolog Pare-pare.
- Bahwa hutang tersebut merupakan hutang pribadi kepada saksi dan sampai sekarang belum dibayar dan akan dibayarkan jika saksi sewaktu-waktu membutuhkan uang tersebut.
- Bahwa saksi memberikan pinjaman dengan syarat Tergugat mengirim beras ke dolog jika panen.

Saksi IV. Laodi bin Tino, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli gabah, bertempat tinggal di Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat rekonsensi selama 10 tahun karena hubungan kerja.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat rekonsensi akan bercerai dengan Penggugat rekonsensi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta bersama milik Tergugat dan Penggugat dan hanya akan memberikan keterangan soal hutang Tergugat rekonsensi kepada saksi.
- Bahwa saksi memasukkan gabah ke pabrik Tergugat rekonsensi satu kali musim panen (dua bulan) sejumlah 80 mobil.
- Bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai sisa hutang kepada saksi sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan sampai sekarang belum dibayar.

Saksi V. Adil Makmur bin Makmur, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang gabah, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat rekonsensi karena saksi keponakan Tergugat rekonsensi.
- Bahwa saksi memberikan pinjaman kepada Tergugat rekonsensi sejumlah

Hal. 19 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang menurut Tergugat untuk membayar hutang harga tanah pada orang tua Penggugat.

- Bahwa saksi memberikan pinjaman uang yang cukup besar karena percaya Tergugat sebagai keluarga dekat.
- Bahwa saksi mengetahui terdapat mobil truk di tempat penggilingan padi Tergugat namun sekarang sudah dijual karena banyak hutang.
- Bahwa saksi juga membantu menjualkan beras yang sudah digiling.

Bahwa oleh karena obyek sengketa terdapat barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci atas obyek sengketa pada tanggal 13 April 2015 dan hasilnya telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pertimbangan perkara *a quo*.

Bahwa setelah kedua belah pihak menyampaikan dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tetap pada jawabannya dalam rekonvensi, sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi pada prinsipnya tetap pada dalil-dalil jawabannya dan tetap pada gugatan rekonvensinya, dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan. Selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari hakim atas nama Drs. H. Hamzanwadi,

Hal. 20 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H.sesuai Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 694/Pdt.G/2014/PA.Sidrap tanggal 4 Desember 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 694/Pdt.G/2015/PA.Sidrap tanggal 4 Desember 2014 hal mana proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun dalam rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Aslinda binti Agussalim, umur 17 tahun dan Asmar bin Agussalim, umur 14 tahun, saat ini ikut bersama Termohon. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak rukun lagi, berawal pada Juli 2012 telah terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yahya, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2014 hal mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu pisah hingga sekarang telah berjalan 3 bulan, tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Termohon mengakui sebahagian dalil permohonan cerai Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak, bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah pisah tempat tinggal, namun Termohon membantah bahwa tidak benar penyebab perselisihan disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yahya karena Termohon tidak kenal dengan Yahya, kemudian Termohon mengaku pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan mengirim lagi beberapa kali hampir ratusan juta rupiah namun setelah Termohon mengecek nomor hand phone orang tersebut, ternyata nomornya sudah tidak aktif.

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil

Hal. 21 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban Termohon bahwa Termohon meninggalkan rumah sejak tahun 2014 namun pada tahun 2011 Pemohon dengan Termohon masih tinggal satu rumah namun tidak sekamar dan Pemohon juga mengakui bermaksud menyiram Termohon dengan air aki, karena Pemohon merasa malu kelakuan Termohon, oleh karena Termohon sudah tidak ada maka baju-baju Termohon yang Pemohon siram dengan air aki, selebihnya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar Termohon dengan Pemohon tidak berhubungan (pisah kamar) sejak tahun 2011 dan seingat Termohon pada bulan Januari 2014 terakhir tidur bersama dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah/sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yahya?

Menimbang bahwa untuk membuktikan kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa sehelai foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/IV/1996, tertanggal 20 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materil, makasebagaimana maksud Pasal 285 RBg bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*) sehingga dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti Pemohon (P.2) berupa print out sms, bukti tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan tanpa penelitian melalui ahli telematika,

Hal. 22 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, oleh karenanya alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama Abdul Hafid bin H.M. Asri dan H. Dahlan bin La Nurungyang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 RBg, sehingga kedua orang saksi Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengetahui bahwa Pemohondengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohonselingkuh dengan laki-laki lain bernama Yahya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ketika Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama beberapa lama dan Pemohon telah berusaha mencari namun tidak ditemukan, beberapa lama kemudian diketahui Termohon ke rumah keluarganya.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak diupayakan lagi untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yahya, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama 5 bulan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil permohonan cerai Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Pemohon marah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dan telah pisah sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang.

Hal. 23 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dipersidangan telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, masing masing bernama Nurul Huda binti H. Latif, S.Pd (saksi I) dan Ir. Jayawati binti Nur (saksi II) yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 RBg, sehingga kedua orang saksi Termohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan pisah tempat tinggal namun tidak mengetahui penyebab pertengkaran.
- Bahwa kedua orang saksi mengetahui bahwa Termohon selama berada di Makassar hanya tinggal di rumah saksi dan menurut saksi kesatu Termohon tidak pernah keluar dengan laki-laki lain selain anak saksi yang mengantar.
- Bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut hanya menerangkan kalau antara Pemohon dan Termohon tidak rukun dan pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Termohon tersebut pada pokoknya disimpulkan bahwa selama Termohon meninggalkan rumah di Sidrap lalu ke Makassar di rumah keluarga Termohon dan keterangan yang saling bersesuaian yaitu bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai dan telah pisah sejak bulan Ramadhan atau bulan Juli 2014 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak menyaksikan secara langsung tentang hubungan Termohon dengan laki-laki bernama Yahya namun saksi-saksi mengetahui bahwa Termohon pernah meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon mengaku meninggalkan rumah karena takut pada Pemohon yang berniat melakukan kekerasan terhadap Termohon hal mana diakui oleh Pemohon karena merasa malu dengan kelakuan Termohon, sementara saksi-saksi Termohon hanya menjelaskan tentang keberadaan Termohon di rumah saksi selama Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga

Hal. 24 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan pengakuan Termohon bahwa Termohon berhubungan dengan laki-laki lain meskipun di luar kesadarannya telah terbukti bahwa Termohon telah melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan bagi Pemohon sehingga dalil Pemohon mengenai penyebab perselisihan tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti saksi Pemohon maupun Termohon tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak tercipta suasana rukun bahkan telah pisah sejak bulan Juli 2014 maka Majelis hakim dalam perkara ini tidak melihat siapa yang salah maupun benar, namun majelis Hakim berdasarkan bukti Pemohon dan Termohon tersebut pada pokoknya membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang sulit dirukunkan bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Juli 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa di persidangan majelis hakim telah berupaya maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan cerai Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berhubungan dengan laki-laki lain bahkan pernah mentransfer uang kepada laki-laki tersebut sampai puluhan juta rupiah;;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang.
- Bahwa benar Pemohon di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Hal. 25 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sebab Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan kembali bahkan Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang. Selain itu upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil, baik melalui prosedur mediasi maupun upaya Majelis Hakim di persidangan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga namun Pemohon tetap memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pisah tanpa saling menghiraukan lagi, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudaratatan atas diri Pemohon dan Termohon sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perceraian dapat terjadi jika antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk memberi izin kepada Pemohon untuk

Hal. 26 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak terhadap Termohon beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan tersebut dimuka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka terhadap penetapan ikrar talak perkara ini berlaku ketentuan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak Pemohon, sedang Termohon tidak berhak atas nafkah karena terbukti melakukan

Hal. 27 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang tidak menyenangkan bagi Pemohon dengan meninggalkan Pemohon serta melakukan hubungan dengan laki-laki lain bahkan Termohon mengaku pernah mengirim uang kepada laki-laki tersebut yang menurut Termohon tidak dikenal sementara perkawinan telah berjalan selama 19 tahun. Termohon mengabdikan dirinya kepada Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan azas kepatutan dengan status Pemohon sebagai pengusaha, majelis hakim secara ex officio membebaskan kepada Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam persidangan tanggal 12 Januari 2015 mengajukan jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg jo pasal 86 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 maka gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara mutatis mutandis telah menjadi pertimbangan dalam rekonvensi dan selanjutnya penyebutan untuk Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi atau Tergugat sedang untuk Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi atau Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam gugatan rekonvensi ini selaku Termohon/Penggugat rekonvensi perlu mengemukakan dihadapan Tergugat dan majelis hakim bahwasanya walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan seperti apa yang menjadi keinginan bersama selama ini tentunya ada hak-hak Penggugat yang melekat dalam perkawinan tersebut;
2. Bahwa hak-hak Penggugat yang dimaksudkan adalah harta bersama dan hak istri yang diceraikan.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat bersama dengan Tergugat telah

Hal. 28 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) unit pabrik penggilingan padi yang berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 1 hektar 6 are dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
 - Sebelah timur dengan jalan poros;
 - Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
 - Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;
- b. 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna warna merah dengan Nomor polisi DD 9408 NZ;
- c. 1 (satu) unit mobil truk merek Toyota Dyna warna kuning dengan Nomor polisi L 8082 NZ;

4. Bahwa, selaku istri dari Tergugat, Penggugat minta nafkah selama ditinggalkan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dikali 6 bulan.

5. Bahwa di samping nafkah yang telah disebutkan di atas, Penggugat juga meminta nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat meminta agar nafkah tersebut dibayar tunai sebelum diputus atau sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat juga meminta agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau dan nafkah iddah tersebut sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban mengenai pabrik yang dibangun di atas tanah tersebut dengan mendalilkan bahwa benar ada 1 (satu) unit pabrik penggilingan padi, namun Penggugat tidak merinci apa saja yang menjadi bagian pabrik tersebut karena di dalamnya terdapat 2 mesin untuk menggiling padi yang awalnya berasal dari harta bawaan karena milik orang tua Tergugat, di mana Tergugat telah menjalankan usaha pabrik tersebut sejak tahun 1977 kemudian Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996, jadi bukan harta bersama melainkan harta bawaan, kemudian setelah menikah pabrik yang merupakan

Hal. 29 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang tua Tergugat dipindahkan mengingat tempat lokasinya yang sempit ke tempat milik orang tua Penggugat bernama I Sakka dan lokasi itu dibeli seharga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun uangnya dipinjam oleh Tergugat pada kemenakan Tergugat bernama Adil Makmur dan dibayarkan kepada ibu Penggugat pada tahun 2014, jadi sekarang Tergugat hutang pada Adil Makmur.

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan tentang harta bersama berupa tanah seluas 50,6 are sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sementara sisanya seluas 50 are masih berstatus pinjaman karena tanah tersebut milik orang tua Penggugat yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian untuk membayar harga tanah tersebut Tergugat meminjam uang kepada Adil Makmur sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan belum dibayar sampai sekarang.

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat tidak mengetahui secara jelas seluk beluk penggilingan padi tersebut karena berasal dari harta bawaan, Tergugat juga tidak bersedia membagi antara Penggugat dengan Tergugat karena masih banyak hutang yang berhubungan dengan pabrik tersebut yang harus dibayar dan Tergugat merinci hutang tersebut sebagai berikut :

- Hutang di BRI sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dimana tanah yang ditempati pabrik sebagaimana pada obyek sengketa Nomor 1 dijadikan sebagai jaminan atas hutang tersebut.
- Hutang pada kelompok tani sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Hutang pada Kepala Gudang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Hutang pada Lamalan sejumlah Rp. 199.982.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Hutang pada Wardah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Hutang pada Adil Makmur sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan adalah Rp. 1.954.982.900,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui mengenai 2 (dua) unit mobil truk merk Toyota Dyna sebagai harta bersama antara Tergugat dengan Penggugat namun harta/mobil tersebut telah dijual sewaktu masih bersama, mobil merah dijual kepada orang Belawa dengan perantara Laodi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan mobil warna kuning serta satu buah mobil truk lagi dijual seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dari 3 unit mobil truk dijual semuanya seharga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) namun uang hasil penjualan sudah tidak ada karena telah dibayarkan hutang pada Lawenangan berjumlah Rp. 400.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk usaha gabah.

Menimbang, bahwa selain harta yang disebutkan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan masih terdapat harta bersama berupa 2 kapling tanah perumahan masing-masing terletak di dekat rumah sakit dan yang kedua di samping SKPD yang dibeli oleh Tergugat dari kemenakan Tergugat dan Tergugat menyatakan agar harta berupa tanah tersebut diberikan kepada 2 orang anak masing-masing 1 kapling jika disepakati dan disetujui bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa adapun permintaan Penggugat agar diberikan nafkah lampau dan nafkah iddah, Tergugat menyatakan tidak bersedia memenuhi permintaan Penggugat tersebut karena Penggugat yang meninggalkan rumah dan bukan Tergugat yang meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat tidak berhak menerima nafkah dari Tergugat sebagai suami.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengakui jawaban Tergugat mengenai pabrik penggilingan padi yang memang sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat namun mesin yang digunakan sudah rusak jadi pada tahun 2001 mesin tersebut diganti lalu Penggugat dan Tergugat membeli mesin baru dari hasil usaha selama menjalankan usaha bersama, disamping itu terdapat mesin lama yang dikembalikan karena saudara Tergugat keberatan mesin milik orang tua Tergugat ikut dipindahkan.

Hal. 31 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian jawaban Tergugat yaitu mengenai harta berupa tanah seluas 50,6 are merupakan harta bersama dan sisanya seluas 50 are adalah milik orang tua Penggugat yang dipinjamkan untuk ditempati pabrik yang baru, kemudian Tergugat membayarnya sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sewaktu perkara dimasukkan oleh Tergugat namun Penggugat tidak tahu uang dari mana yang digunakan oleh Tergugat, namun karena dibeli bersama sehingga tetap harus dibagi dua.

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam repliknya membenarkan tentang 2 (dua) unit mobil truk sudah dijual oleh Tergugat namun Penggugat membantah penggunaan uang hasil penjualan mobil tersebut yang menurut Tergugat digunakan untuk membayar hutang, sedang menurut Penggugat mobil truk warna merah dijual sekitar tahun 2013 seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan 3 kali panen kemudian dibayarkan hutang sementara harga satu mobil lainnya yaitu mobil warna kuning baru saja dijual dan Penggugat tidak mengetahui jika dipakai untuk bayar hutang karena Tergugat sekarang memakai mobil baru merek Honda Crv.

Menimbang, bahwa Penggugat juga membenarkan mengenai hutang-hutang yang dimaksud oleh Tergugat namun tidak semua hutang yang jumlahnya mencapai Rp. 1.954.982.900,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) merupakan hutang bersama, banyak hutang yang diambil oleh Tergugat namun Penggugat tidak mengetahuinya bahkan ada yang diambil tapi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengakui hutang/pinjaman di BRI sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pinjaman pada kelompok tani senilai Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) adalah merupakan pinjaman rutin Tergugat kepada kelompok tani yang berjangka waktu hanya 1 tahun dan atas pinjaman ini selalu disiapkan dananya apabila telah tiba waktu pembayarannya.

Menimbang, bahwa terhadap pinjaman pada angka 3 sampai dengan 6

Hal. 32 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta hutang pada Laodi Penggugat tidak mengetahui pinjaman tersebut, dan walaupun pinjaman tersebut benar adanya, maka Tergugat melakukan pinjaman tanpa memberitahukan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan sekarang ini sedang dililit hutang padahal baru-baru ini Tergugat membeli mobil baru merek Honda CRV ini pertanda bahwa kehidupan Tergugat cukup makmur sehingga bilamana dikatakan ada pinjaman merupakan hal biasa dalam dunia usaha karena Tergugat tetap dapat mengatasinya karena usaha yang dijalankan masih berjalan lancar.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui masih ada harta bersama berupa 2 kapling tanah dan Penggugat bersedia menerima tawaran Tergugat untuk memberikan kepada anak-anak masing-masing 1 kapling, sedang mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah selama ditinggalkan dan nafkah iddah, maka Penggugat tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban dengan penjelasan dalam beberapa point yaitu bahwa mengenai hutang-hutang yang dibantah sebenarnya Penggugat masih ada hanya keadaan rumah tangga sudah mulai kacau sehingga Penggugat tidak memperhatikan lagi, bahkan hutang dari Johan Joni diberikan di rumah dan waktu itu Penggugat duduk membelakang sedang sisanya Tergugat mengambil uang di gudang dolog di Pare-pare lalu dibawa pulang dan memperlihatkan kepada Penggugat, kemudian mengenai harga 2 mobil truk Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban serta replik dan duplik masing-masing pihak, sebahagian dalil Penggugat diakui secara berkwalifikasi dan terdapat pula dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka terlebih dahulu dijelaskan harta-harta yang disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat sebagai harta yang dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah

1. Setengah bagian/petak tanah yang ditempati membangun pabrik seluas 50,6 are yang terletak di Desa Arateng Kecamatan Panca Lautang Kab

Hal. 33 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
- Sebelah timur dengan jalan poros;
- Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
- Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;

2. Setengah bagian/petak tanah seluas 50 are yang terletak di Desa Arateng Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
- Sebelah timur dengan jalan poros;
- Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
- Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;

Adalah merupakan harta yang dibeli bersama dari tanah milik orang tua Penggugat, namun statusnya masih pinjaman karena uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari pinjaman.

3. Tanah sawah tersebut pada poin 2 seluas 1 hektar 6 are masih berstatus sebagai barang jaminan di Bank BRI Cabang Sidrap atas pinjaman/hutang yang diambil oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2014.

4. Nilai jual 1 (satu) unit mobil truk sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk membayar hutang.

5. 2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di dekat rumah sakit dan di samping SKPD merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dan disepakati untuk diserahkan kepada 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat demikian pula sebaliknya dalil-dalil Tergugat yang diakui oleh Penggugat dan atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Penggugat dinyatakan terbukti karena berdasarkan Pasal 311 R.Bg. pengakuan merupakan bukti yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 34 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat ataupun dalil Tergugat yang dibantah oleh Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa adalah :

- Apakah benar 1 (satu) unit pabrik penggilingan padi adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ataukah sebagai harta bawaan Tergugat.
- Apakah sebagian tanah sebagai lokasi mendirikan pabrik adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau hanya pinjaman yang harganya harus dibayar kepada peminjam.
- Apakah uang hasil penjualan mobil truk sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membayar hutang oleh Tergugat atau digunakan sendiri oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan Tergugat.
- Apakah ada hutang pada Lawennangan sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dibayar dengan hasil penjualan mobil.
- Apakah hutang-hutang sebagaimana jawaban Tergugat rekonvensi selain dari pinjaman di Bank BRI adalah merupakan hutang bersama yang harus dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat atau harta bersama.
- Apakah tindakan Penggugat meninggalkan Tergugat dapat dibenarkan ataukah tidak yang mengakibatkan Penggugat tidak berhak atas nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti untuk itu Penggugat menghadapkan 2 orang saksi, namun kedua saksi tersebut mengaku mempunyai hubungan kekerabatan yang sangat dekat dengan Penggugat (saudara kandung dengan ibu Penggugat) sehingga Penggugat meminta agar diberikan kesempatan mengajukan bukti saksi lagi pada sidang berikutnya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama Rasmono binti Raside dan Hani binti Abdullah, kedua saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalanginya untuk menjadi saksi selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah

Hal. 35 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dan dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui masalah tanah obyek sengketa kurang lebih 50 are adalah harta bersama dan sisanya seluas 52 are adalah milik orang tua Penggugat rekonvensi yang ditempati pabrik tersebut dengan harga jual sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membayar harga tanah milik orang tua Penggugat tersebut namun saksi tidak tahu dari mana uangnya.
- Bahwa asal mulanya pabrik penggilingan adalah milik orang tua Tergugat yang terletak di Panreng, lalu pabrik dipindahkan ke tempat yang baru namun terdapat saudara Tergugat yang keberatan pabrik dipindahkan karena milik orang tua sehingga mesin dari pabrik lama di kembalikan ke tempat semula.
- Bahwa pabrik baru yang lebih besar dibangun pada tahun 2011 tapi uangnya saksi tidak tahu persis dari mana, sedang saksi II pernah memegang uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan sawah orang tua Penggugat lalu dipakai membangun pabrik, namun pengetahuannya berdasarkan informasi keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.1. sampai dengan T.6. dan 5 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1. berupa kwitansi pemberian pinjaman dari Ismail (Ketua Kelompok Tani) sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat (Agussalim) pada tanggal 22 Agustus 2014 merupakan akta di bawah tangan sehingga tidak mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.2. berupa kwitansi pemberian pinjaman dari Johan Joni (Kepala Gudang) sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat (Puang Agu) pada tanggal 10 Maret 2014 merupakan akta di bawah tangan sehingga tidak mengikat.

Hal. 36 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.3. berupa kwitansi pemberian pinjaman dari (Lamalan) sejumlah Rp.Rp. 199.982.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) kepada Tergugat (Agussalim) pada tanggal 15 April 2014 merupakan akta di bawah tangan sehingga tidak mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.4. berupa kwitansi pemberian pinjaman dari Adil Makmur sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat (Agussalim) pada tanggal 19 November 2014 merupakan akta di bawah tangan sehingga tidak mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.5. berupa kwitansi pemberian pinjaman sementara dari Laodi sejumlah Rp.Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Tergugat (Agussalim) pada tanggal 2 April 2014 merupakan akta di bawah tangan sehingga tidak mengikat.

Menimbang, bahwa bukti T.6. berupa akta perjanjian kredit dari Bank BRI sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat (Marlina) dan Tergugat (Agussalim) dengan agunan berupa tanah dan rumah tinggal masing-masing dengan sertifikat hak milik Nomor 1876/Kelurahan Arateng, tanggal 9 Maret 1996 dan Nomor :1908/Arateng tanggal 3 Januari 2011 dan pembayaran dilakukan selama dalam jangka waktu selama 12 bulan terhitung tanggal 31 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2015 bukti tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang sehingga secara formil adalah mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan dinazegeling demikian pula dengan bukti yang dikeluarkan oleh pihak bank yang berbentuk fotokopi print out yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk menerbitkan bukti tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.6. yang diajukan oleh Tergugat merupakan akta otentik bukti yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bidende*) dengan bukti tersebut meskipun kesempurnaannya tidak

Hal. 37 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dan tidak memaksa sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan, namun karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil Tergugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti saksi 5 orang masing-masing bernama Nur Alam bin Pareman dan Ismail bin La Muh. Hasan, kemudian Johan bin Jony dan Laodi bin Tino serta Adil Makmur bin Makmur, empat saksi menyatakan tidak mempunyai hubungan yang dapat menghalanginya untuk menjadi saksi kecuali saksi kelima sebagai keponakan Tergugat, selanjutnya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat memberikan keterangan di muka persidangan pada saat Penggugat rekonsvansi tidak hadir di persidangan dengan alasan bahwa Penggugat seringkali tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum sehingga demi untuk menegakkan azas sederhana cepat dan biaya ringan maka sidang tidak ditunda lagi untuk memanggil Penggugat disamping itu diantara saksi Tergugat tersebut menyatakan tidak dapat meluangkan waktu pada sidang berikutnya karena mempunyai kesibukan, sehingga majelis hakim mempertimbangkan bahwa alasan Tergugat dapat diterima untuk mendengarkan saksi-saksi yang diajukan tanpa hadirnya Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sehubungan dengan bukti surat berupa kwitansi yang hanya merupakan akta di bawah tangan sehingga harus didengarkan pengakuan atas isi dan tanda tangan dari orang yang bertanda tangan dalam akta tersebut agar mempunyai kekuatan pembuktian yang senilai dengan akta otentik.

Menimbang, bahwa keempat saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan isi daripada kwitansi tersebut bahwa para saksi telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam kwitansi dan masing-masing mengakui tanda tangan dalam kwitansi

Hal. 38 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga kwitansi yang hanya merupakan akta di bawah tangan karena isi dan tanda tangannya diakui maka telah mempunyai kekuatan pembuktian senilai dengan akta otentik.

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan bukti surat berkode T.6. yang merupakan akta otentik bukti yang menurut ketentuan Pasal 1870 KUHPdata mempunyai kekuatan sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bidende*) dengan bukti tersebut meskipun kesempurnaannya tidak menentukan dan tidak memaksa sehingga terhadapnya dapat diajukan bukti lawan, namun karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil Tergugat mengenai adanya hutang selama menjalankan usaha penggilingan padi.

Menimbang, bahwa dengan demikian hutang-hutang yang didalilkan oleh Tergugat selain daripada pinjaman pada wardah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) karena keluarga sehingga tidak dapat dibuatkan bukti surat, maka berdasarkan bukti surat tersebut dinyatakan terbukti, sementara Penggugat menyatakan tidak mengakui hutang-hutang selain dari hutang pada Bank BRI, namun dari bukti tersebut tercantum pengambilan hutang oleh Tergugat sekitar bulan April 2014 dimana Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sementara hutang pada kelompok tani diberikan sekitar bulan Agustus 2014 namun Penggugat telah mengakui bahwa hutang pada kelompok tani merupakan pinjaman rutin yang sudah disiapkan dananya demikian pula pinjaman pada Adil Makmur yang diambil pada bulan September 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, namun penggunaannya untuk kepentingan bersama, sehingga hutang secara keseluruhan kecuali hutang pada wardah yang tidak tidak mempunyai bukti, harus dinyatakan sebagai hutang bersama, oleh karenanya pembayarannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa terdapat barang tidak bergerak berupa tanah maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat yang menyatakan bahwa majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara terutama tentang letak,

Hal. 39 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan secara terperinci atas obyek sengketa untuk melengkapi pertimbangan hakim dalam memutus perkara sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 April 2015 dan telah tercatat hasilnya dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok sengketa tersebut maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai 1 unit pabrik penggilingan padi yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ternyata dibantah oleh Tergugat dan mendalilkan bahwa pabrik tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang sudah ada sejak tahun 1977 kemudian Tergugat menikah dengan Penggugat nanti pada tahun 1996 dan Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat mengembangkan pabrik tersebut dengan membeli 2 mesin baru pada tahun 2001, namun uang yang digunakan untuk membeli dan membangun pabrik baru berasal dari hasil usaha dengan menggunakan mesin lama milik orang tua Tergugat selama sepuluh tahun lebih, sehingga menurut Tergugat pabrik tersebut tidak dapat dibagi karena asalnya dari harta bawaan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menjelaskan bahwa benar ada pabrik milik orang tua Tergugat sebelum menikah namun pada tahun 2001 dibangun lagi pabrik baru dengan membeli mesin baru karena mesin lama milik Tergugat ada yang rusak dan ada pula mesin yang mau dipindahkan ke tempat baru akan tetapi saudara Tergugat keberatan sehingga Penggugat dan Tergugat membeli sendiri mesin dari hasil usaha bersama.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat maka terlebih dahulu beban pembuktian diberikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa asal mula pabrik tersebut dari milik orang tua Tergugat kemudian dipindahkan ke tempat yang baru dan membangun lagi pabrik baru pada tahun 2001, namun saksi tidak mengetahui uang yang digunakan untuk membangun pabrik yang baru sedang saksi kedua menyatakan pernah melihat uang sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima

Hal. 40 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) hasil penjualan tanah milik orang tua Penggugat yang selanjutnya digunakan untuk membangun pabrik baru, tetapi pengetahuannya mengenai uang sebagai hasil penjualan sawah orang tua Penggugat hanya berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut justru bersesuaian bahwa asal mula pabrik tersebut dari orang tua Tergugat sementara mengenai pembangunan pabrik baru yang ada sekarang, saksi tidak mengetahui biayanya darimana sedang pengetahuan saksi kedua bersifat *testimonium de auditu* bahwa uang milik orang tua Penggugat yang digunakan untuk membeli/membiayai pabrik baru disamping itu saksi hanya satu orang sehingga terbentur dengan azas *unnus testis nullus testis*, sehingga tidak berkualitas dan tidak mempunyai daya kekuatan pembuktian untuk membuktikan dalil Penggugat bahwa pabrik tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai pabrik penggilingan padi tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat maka meskipun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang mendukung dalil bantahannya namun status obyek sengketa dengan sendirinya terbukti sebagai harta bawaan Tergugat sesuai dengan keadaan semula namun apakah secara keseluruhan atau sebahagian, maka berdasarkan jawaban Tergugat bahwa pada tahun 2001 Tergugat dan Penggugat memindahkan pabrik lama ke lokasi sekarang dan membeli mesin baru dengan menggunakan uang dari hasil usaha dari harta bawaan milik orang tua Tergugat, sehingga pabrik lama dengan mesin lama yang merupakan milik orang tua Tergugat kemudian digunakan sebagai usaha bersama di tempat baru maka hasilnya adalah merupakan harta bersama sehingga mesin baru yang dibeli pada tahun 2001 yang berasal dari hasil usaha bersama dengan menggunakan harta bawaan maka terdapat pula hasil usaha bersama dan dikategorikan sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya tidak merinci pada pabrik yang dibangun dengan membeli mesin baru pada tahun 2001

Hal. 41 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa bagian yang merupakan harta bawaan atau nilai mesin lama sebagai harta bawaan Tergugat yang rusak karena digunakan untuk usaha bersama dan berapa bagian yang merupakan harta bersama sebagai hasil usaha bersama dari harta bawaan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka telah terbukti bahwa terdapat 1 unit pabrik penggilingan padi dengan mesin lama sebagai harta bawaan milik orang tua Tergugat yang sudah berdiri sejak tahun 1977 namun pada pabrik yang baru dibangun dengan membeli mesin baru pada tahun 2001 yang merupakan hasil usaha bersama sejak tahun 1996 dengan menggunakan mesin lama sehingga hasilnya merupakan harta bersama tetapi terlebih dahulu mengeluarkan nilai harta bawaan milik Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Penggugat tidak merinci nilai hasil usaha bersama dari pabrik lama yang merupakan harta bersama dan nilai dari penggantian mesin lama sebagai harta bawaan Tergugat sehingga majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat mengenai satu unit pabrik penggilingan padi sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat kabur atau tidak jelas pemisahannya dalam tuntutan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vankelijke*).

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama berupa pabrik penggilingan padi tersebut mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dalil-dalil Tergugat tentang hutang sejumlah Rp. 1.954.982.900,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dimana hutang tersebut terbagi-bagi dengan rincian sebagaimana dalam jawaban Tergugat dan sebagian hutang diakui oleh Penggugat sebagai hutang bersama dan sebagian dibantah karena tidak diberitahukan oleh Tergugat sehingga akan dipertimbangkan secara tersendiri.

Menimbang, bahwa mengenai pinjaman di Bank BRI sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dimana tanah yang ditempati pabrik sebagaimana pada obyek sengketa Nomor 1 dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat dalam repliknya bahwa pengambilan kredit di BRI Cabang Sidrap

Hal. 42 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kemudian ditambah sehingga berjumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) terhitung tanggal 31 Maret 2014 hingga berakhir pada 31 Maret 2015 adalah hutang yang diambil berdasarkan persetujuan Penggugat maka terbukti sebagai hutang bersama.

Menimbang, bahwa pengambilan pinjaman tersebut menggunakan jaminan harta bersama berupa tanah dimana lokasi tempat berdirinya pabrik penggilingan padi (dalil Penggugat angka 1) yang juga tidak dibantah oleh Penggugat serta sesuai dengan bukti surat berkode T. 6 berupa perjanjian kredit di BRI dimana tercantum barang agunan adalah tanah dan rumah tinggal masing-masing dengan sertifikat hak milik Nomor 1876/Kelurahan Arateng, tanggal 9 Maret 1996 dan Nomor :1908/Arateng tanggal 3 Januari 2011 atas nama Agussalim H. Tangnga, tujuannya sebagai kredit modal kerja sehingga telah terbukti bahwa obyek sengketa 1 berupa tanah yang merupakan harta bersama telah menjadi barang jaminan pada BRI atas pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat atas persetujuan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut telah terbukti pula mengenai pemamfaatan pinjaman digunakan untuk kepentingan usaha bersama yang dijalankan oleh Tergugat maka pembebanan pembayarannya diletakkan pada harta bersama dan karena keterkaitan hutang/pinjaman untuk pengoperasian pabrik penggilingan padi serta bisnis jual beli beras sementara harta berupa 1 unit pabrik penggilingan padi dimaksud berdasarkan pertimbangan di atas dinyatakan tidak diterima dalam arti status pabrik tersebut untuk sementara berada di bawah penguasaan Tergugat, maka meskipun terbukti sebagai hutang bersama hanya Tergugat berkewajiban untuk menanggung pembayaran hutang tersebut dan tidak dibebankan kepada Penggugat karena Penggugat tidak terlibat dalam menjalankan usaha dan tidak menikmati hasil pabrik tersebut, oleh karenanya majelis hakim menetapkan bahwa hutang sejumlah Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) di bank BRI adalah hutang bersama namun pembayarannya harus dibebankan kepada Tergugat sampai selesai maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar perpanjangan hutang tersebut yang akan diperpanjang sesuai

Hal. 43 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian kredit.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan pinjaman-pinjaman lainnya pada kelompok tani sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Kepala Gudang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Lamalan sejumlah Rp. 199.982.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan Wardah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan melihat tanggal pinjaman dalam kwitansi masing-masing dan dikuatkan dengan keterangan saksi masing-masing yang bertanda tangan dalam kwitansi tersebut, dimana pemberian pinjaman sekitar bulan April 2014 yang pada waktu itu Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersamasehingga telah terbukti sebagai hutang bersama sedang mengenai hutang pada kelompok tani meskipun sudah berpisah, namun pemamfaatan untuk kepentingan bersama dan sudah diakui ole Penggugat sebagai pinjaman rutin setiap tahun jadi sebagai hutang bersama.

Menimbang, bahwa akan tetapi pinjaman tersebut diberikan oleh peminjam kepada Tergugat sehubungan dengan usaha Tergugat yaitu untuk pengoperasian satu unit pabrik penggilingan padi dan jual beli beras dimana dalam pertimbangan di muka telah dinyatakan untuk sekarang ini pabrik penggilingan padi tersebut masih berada dalam penguasaan Tergugat maka pembebanan pembayaran atas pinjaman-pinjaman tersebut tidak dibebankan kepada Penggugat melainkan hanya kepada Tergugat sehingga majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutang/pinjaman tersebut.

Menimbang, bahwa adapun pinjaman sementara dari Adil Makmur menurut dalil Tergugat berkaitan dengan tanah seluas 50 are merupakan lokasi tempat membangun pabrik maka akan dipertimbangkan secara tersendiri.

Menimbang, bahwa mengenai tanah seluas 1 hektar 6 are sebagai lokasi tempat membangun pabrik tersebut yang didalilkan oleh Penggugat sebagai harta bersama namun dalam jawaban Tergugat hanya mengakui 50,6 are sebagai harta bersama sedang sisanya seluas 50 are berstatus pinjaman karena Tergugat mengambil pinjaman pada Adil Makmur untuk membayar harga tanah tersebut kepada ibu Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua

Hal. 44 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah disepakati tanah seluas 50,6 are dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama sedang sisanya seluas 50 are terdapat perbedaan apakah sebagai harta bersama atau bukan karena awalnya merupakan milik orang tua Penggugat yang dipinjam pakai namun menurut Tergugat sudah dibayar sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2014 dengan meminjam uang pada Adil Makmur karena Tergugat tidak mempunyai uang/tabungan dan oleh Penggugat membenarkan tentang status tanah yang merupakan milik orang tuanya dan telah dilakukan pembayaran oleh Tergugat pada tahun 2014, namun Penggugat tidak mengetahui tentang uang yang dipakai oleh Tergugat membayar harga tanah tersebut berasal dari pinjaman Tergugat kepada Adil Makmur.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui tentang status tanah yang berasal dari pinjaman orang tuanya dan dengan dilakukannya pembayaran oleh Tergugat kepada pemiliknya maka statusnya telah menjadi milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat sehingga harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama namun apakah benar uang yang digunakan oleh Tergugat untuk membayar harga tanah tersebut adalah pinjaman dari Adil Makmur, maka kepada Tergugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berkode T.5 berupa kwitansi pembayaran yang diterima oleh Tergugat dari Adil Makmur atas pinjaman sementara sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 19 November 2014 dimana bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan namun Tergugat telah menghadirkan Adil Makmur di dalam persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan isi dari kwitansi tersebut dan mengakui tanda tangannya sehingga bukti T.5. telah mempunyai kekuatan pembuktian senilai dengan akta otentik, kemudian saksi juga menyatakan bersedia membantu memberikan pinjaman tersebut kepada Tergugat karena Tergugat adalah keluarga sendiri dan bermaksud untuk membayar tanahnya kepada orang tua Penggugat sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak mengetahui masalah hutang pada adil

Hal. 45 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur karena dipinjam oleh Tergugat pada waktu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun atas dalil dan bantahannya, Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti bahwa terdapat penghasilan bersama yang digunakan untuk membayar harga tanah tersebut, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa uang sejumlah Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan oleh Tergugat untuk membayar harga tanah milik orang tua Penggugat adalah pinjaman pada Adil Makmur.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti uang pembayaran tanah adalah pinjaman pada adil Makmur dan tanah itu sendiri telah dinyatakan sebagai harta bersama maka pinjaman atau hutang yang digunakan untuk kepentingan bersama harus dibebankan pula pembayarannya kepada suami istri in casu Penggugat dan Tergugat dan bila tidak sanggup membayarnya maka dibebankan kepada harta bersama.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 2 buah mobil truk warna merah dengan nomor polisi DD 9408 NZ dan warna kuning DD 8082 NZ lalu Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa mobil tersebut telah dijual dengan rincian : mobil merah dijual kepada seharga orang Belawa dengan makelar bernama Laodi sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan mobil warna kuning ditambah satu buah mobil truk dijual seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan terdapat 3 buah mobil truk yang dijual seharga Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah), namun semua uang hasil penjualan sudah tidak ada karena telah dibayarkan hutang dimana hutang diambil untuk usaha pabrik dan bisnis beras serta Penggugat mengirim uang kepada laki-laki yang tidak dikenalnya berkali-kali sampai jumlahnya puluhan juta, lalu Penggugat dalam repliknya mengakui mobil truk warna merah harga jualnya sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dipakai untuk membayar hutang namun Tergugat tidak mengetahui dan membantah harga jual untuk mobil warna kuning juga digunakan untuk membayar hutang dan menyatakan bahwa kalau memang Tergugat banyak hutang yang harus dibayar ternyata Tergugat sekarang membeli mobil baru

Hal. 46 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Honda Crv.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengakui secara berklausula tentang adanya 2 buah mobil truk sebagaimana dalil Penggugat maka berdasarkan pengakuan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa terdapat harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa 2 (dua) buah mobil truk dengan nomor plat masing-masing, namun Tergugat kemudian mendalilkan bahwa kedua obyek tersebut telah dijual bahkan Tergugat menyatakan terdapat 3 buah mobil truk yang dijual lalu uang hasil penjualannya telah habis digunakan untuk membayar hutang pada Lamennangan yang jumlahnya mencapai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan dalil penjualan atas obyek sengketa berupa 2 unit mobil truk maka kepadanya dibebankan pembuktian, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya mengetahui tentang adanya mobil truk tersebut yang sekarang sudah dijual karena barangnya sudah tidak ada namun saksi tidak mengetahui hasil penjualannya digunakan untuk pembayaran hutang kepada siapa dan berapa jumlah hutang yang harus dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa harga jual satu unit mobil truk sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) telah dibayarkan hutang apakah itu hasil penjualan mobil merah atau mobil kuning, telah terbukti digunakan untuk membayar hutang bersama, sedang hasil penjualan satu unit mobil truk sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) saksi-saksi tidak mengetahui tentang hutang pada Lamennangan sejumlah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan penggunaan uang hasil penjualan tersebut untuk membayar hutang dimaksud sehingga penggunaannya tidak terbukti untuk membayar hutang dan hutang itu sendiri tidak jelas jumlahnya namun yang terbukti dibayarkan hutang dari harga mobil hanya senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka nilai jual mobil truk selebihnya harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selain harta bersama yang diajukan oleh

Hal. 47 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut, Tergugat juga mendalilkan mengenai 2 kapling tanah perumahan yang terletak di dekat rumah sakit dan di samping SKPD dan Tergugat menawarkan agar kedua obyek tersebut diserahkan kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing satu kapling dan dalam repliknya telah diakui oleh Penggugat sebagai harta bersama dan Penggugat menyatakan setuju dan tidak keberatan dengan keinginan Tergugat untuk memberikan obyek berupa 2 kapling tanah perumahan tersebut kepada 2 orang anak mereka, maka dengan demikian majelis hakim menilai dalam masalah ini telah terjadi kesepakatan yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan selama 6 bulan dan nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mohon dibayarkan sebelum ikrar talak, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat karena Penggugat yang meninggalkan Tergugat dan bukan Tergugat yang meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dalam hal konvensi terbukti bahwa Penggugat/Termohon konvensi telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain bahkan Penggugat sendiri mengaku pernah mentransfer uang pada laki-laki tersebut sampai puluhan juta rupiah yang mengakibatkan Tergugat marah dan berniat menyiram Penggugat dengan air aki sehingga majelis menilai bahwa perbuatan Penggugat tersebut sebagai suatu tindakan yang tidak menyenangkan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan nuzys sehingga Penggugat tidak berhak atas nafkah dari Tergugat baik nafkah iddah maupun nafkah lampau, oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut jika dihubungkan dalil Penggugat dan Tergugat serta pembuktian dengan hasil persidangan maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun dan selama itu telah mengelolah usaha penggilingan padi.

Hal. 48 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa :
 1. Setengah bagian/petak tanah yang ditempati membangun pabrik seluas 50 are yang terletak di Desa Arateng Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
 - Sebelah timur dengan jalan poros;
 - Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
 - Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;
 2. Setengah bagian/petak tanah yang ditempati membangun pabrik seluas 50,6 are yang terletak di Desa Arateng Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
 - Sebelah timur dengan jalan poros;
 - Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
 - Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;Adalah merupakan harta yang dibeli bersama dari tanah milik orang tua Penggugat, namun statusnya masih pinjaman karena uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari pinjaman.
 3. Satu petak tanah tersebut pada point 1 dan 2 seluas 1 hektar 6 are masih berstatus sebagai barang jaminan di Bank BRI Cabang Sidrap atas pinjaman/hutang yang diambil oleh Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2014.
 4. Nilai jual 1 (satu) unit mobil truk sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
 5. 2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di dekat rumah sakit dan di samping SKPD yang disepakati untuk diserahkan kepada 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa selain harta bersama selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat terdapat pula hutang bersama yang harus ditanggung bersama yaitu:

Hal. 49 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang di Bank BRI sejumlah Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan berakhir tanggal 31 Maret 2015.
- Hutang pada Adil Makmur sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Hutang pada Kelompok Tani sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Kepala Gudang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Lamalan sejumlah Rp. 199.982.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan Wardah sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- Bahwa terdapat harga jual 1 (satu) unit mobil truk sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan oleh Tergugat untuk membayar hutang.
- Bahwa Penggugat terbukti melakukan tindakan yang tidak menyenangkan bagi Tergugat sehingga Penggugat tidak berhak mendapat nafkah lampau dan nafkah iddah dari Tergugat

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan terdapat ketentuan yang mengatur mengenai harta bersama yaitu :

- Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- Pasal 1 huruf h, Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
- Pasal 91 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, yang berwujud yakni benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan benda tidak berwujud yaitu hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta yang menjelaskan tentang harta-harta yang

Hal. 50 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, maka telah terbukti menurut hukum sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa penegasan tentang terbentuknya harta bersama sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1448/K/Sip/1974 Tanggal 9 Nopember 1974 yang menyatakan bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama dibagi sama rata antara bekas suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena harta-harta yang dipertimbangkan sebagai fakta telah terbukti sebagai harta bersama maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

...لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ... ٣٢

Terjemahnya;

"Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan dan bagi para wanita ada bagian daripada apa yang mereka usahakan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan bahwa harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

1. Setengah bagian/petak tanah yang ditempati membangun pabrik seluas 50,6 are yang terletak di Desa Arateng Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
 - Sebelah timur dengan jalan poros;

Hal. 51 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
 - Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;
2. Setengah bagian/petak tanah yang ditempati membangun pabrik seluas 50 are yang terletak di Desa Arateng Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
 - Sebelah timur dengan jalan poros;
 - Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
 - Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;
- Adalah merupakan harta yang dibeli bersama dari tanah milik orang tua Penggugat, namun statusnya masih pinjaman karena uang yang digunakan untuk membeli tanah tersebut berasal dari pinjaman.
3. Nilai jual 1 (satu) unit mobil truk sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
4. 2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di dekat rumah sakit dan di samping SKPD yang disepakati untuk diserahkan kepada 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Aslinda dan Asmar.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut dimuka telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam masing-masing pihak berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama tersebut kecuali point 4 yang telah disepakati untuk diserahkan kepada 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat dinilai telah beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta bersama tersebut sedang harta/obyek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan harta bersama tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya dan apabila pembahagian tersebut tidak mungkin dilakukan secara *natura*, maka akan

Hal. 52 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pembahagian setelah melalui penjualan lelang.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tentang harta bersama berupa tanah tempat berdirinya pabrik penggilingan padi baik yang luasnya 50,6 are maupun yang masih status pinjaman seluas 50 are telah ditetapkan sebagai harta bersama dan ditentukan bagian masing-masing, namun sesuai dengan fakta di persidangan obyek tersebut merupakan barang jaminan (agunan kredit) di Bank BRI untuk mengambil pinjaman senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) maka secara hukum obyek tersebut belum dapat dilakukan pembagian selama kredit di BRI belum lunas.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan bahwa pembayaran pinjaman di BRI dibebankan kepada Tergugat karena pengelolaan pabrik penggilingan padi dikuasai oleh Tergugat namun tidak serta merta tanggungan Penggugat atas kredit tersebut terhapus oleh karena awal mula pengambilan kredit terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat menjalankan usaha penggilingan padi secara bersama-sama sehingga obyek sengketa berupa tanah seluas 1 hektar 6 are tersebut dapat dilakukan pembagian jika Tergugat melunasi kredit di BRI atau telah terbebas dari statusnya sebagai agunan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sesuai dengan bagian dalam keadaan kosong dan sempurna.

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama berupa 2 kapling tanah perumahan yang terletak didekat rumah sakit dan di samping SKPD telah terjadi kesepakatan untuk menyerahkan kepada kedua anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama Aslinda binti Agussalim dan Asmar bin Agussalim oleh karenanya majelis hakim menghukum kedua belah pihak untuk menaati kesepakatan tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai fakta yang menjelaskan tentang hutang yang diambil selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diambil oleh Tergugat atas persetujuan Penggugat ataupun tanpa sepengetahuan Penggugat namun digunakan untuk kepentingan bersama maka telah terbukti sebagai hutang bersama yang harus ditanggung bersama yaitu:

Hal. 53 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang di Bank BRI sejumlah Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan berakhir tanggal 31 Maret 2015.
- Hutang pada Adil Makmur sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Hutang pada Kelompok Tani sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Kepala Gudang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Lamalan sejumlah Rp. 199.982.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan Laodi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti sebagai hutang bersama maka berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersamasehingga untuk pembayarannya dibebankan kepada harta bersama dan jika tidak terdapat kesepakatan mengenai penggunaan harta bersama untuk melunasi hutang khususnya hutang pada Adil Makmur tersebut, beralasan jika majelis hakim membebankan hutang tersebut kepada masing-masing pihak seperdua untuk Penggugat dan seperdua untuk Tergugat dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut masing-masing sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai pinjaman/hutang pada Bank BRI sejumlah Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) atau sesuai dengan keadaan kredit terakhir dari bank, telah terbukti dan dinyatakan sebagai hutang bersama namun pemanfaatannya adalah untuk kelanjutan usaha penggilingan padi dan jual beli beras yang dikelola oleh Tergugat dan berakhir hingga tanggal 31 Maret 2015, maka untuk perpanjangan kredit selanjutnya bilamana terjadi perceraian, pinjaman tersebut dibebankan kepada Tergugat untuk membayarnya dengan pertimbangan untuk memenuhi azas kemamfaatan bahwa gugatan Penggugat mengenai pabrik penggilingan padi tersebut (obyek sengketa 1) dinyatakan tidak diterima sehingga masih dalam

Hal. 54 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai hutang pada kelompok tani sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Kepala Gudang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Lamalan sejumlah Rp. 199.982.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan Wardah sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) telah ditetapkan sebagai hutang bersama namun dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar hutang-hutang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya serta menyatakan gugatan Penggugat mengenai pabrik penggilingan padi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan assesoir harta bersama dimana Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama mempunyai kepentingan serta hak atas obyek sengketa maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Agussalim bin H.Tangnga untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Marlina binti Laso'.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Hal. 55 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 2.1. Setengah petak/bagian tanah tempat berdiri satu unit pabrik penggilingan padi seluas 50 are yang terletak di Kelurahan Arateng, Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
 - Sebelah timur dengan jalan poros;
 - Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
 - Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;
 - 2.2. Setengah bagian/petak tanah yang ditempati membangun pabrik seluas 50,6 are yang terletak di Desa Arateng Kecamatan Panca Lautang Kab Sidrap dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dengan sawah La Nennung;
 - Sebelah timur dengan jalan poros;
 - Sebelah barat dengan sawah La Kacong;
 - Sebelah selatan dengan sawah La Wenna;
 - 2.3. Harga jual 1 (satu) unit mobil truk sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
3. Menetapkan bahagian Penggugat adalah seperdua dari harta bersama tersebut pada point 2 dan seperdua menjadi bahagian Tergugat.
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membagi harta bersama tersebut pada point 2 dan menyerahkan sesuai dengan bagian Penggugat dan Tergugat dalam keadaan kosong dan sempurna, dan bila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara natura maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian yang ditetapkan.
5. Menyatakan harta bersama berupa 2 (dua) kapling tanah perumahan yang terletak di dekat rumah sakit dan di samping SKPD disepakati oleh Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan kepada 2 (dua) orang anak mereka.

Hal. 56 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan atas harta bersama pada point 5 tersebut.
7. Menyatakan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - Hutang di BRI sejumlah Rp 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
 - Hutang pada Adil Makmur sejumlah Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat membayar hutang bersama tersebut pada point 7 masing-masing seperdua untuk Penggugat dan seperdua lagi untuk Tergugat.
9. Menyatakan hutang pada Bank BRI sejumlah Rp. 850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), atau sesuai dengan keadaan kredit terakhir dari bank terhitung tanggal 31 Maret 2015 setelah perpanjangan kredit oleh Tergugat, pembayarannya dibebankan kepada Tergugat.
10. Menyatakan hutang pada kelompok tani sejumlah Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah), Kepala Gudang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Lamalan sejumlah Rp. 199.982.900,- (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), dan Laodi sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
adalah hutang bersama yang harus ditanggung oleh Tergugat.
11. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang tersebut pada point 9 dan 10 sampai lunas selama harta bersama berupa satu unit pabrik penggilingan padi dalam penguasaan Tergugat.
12. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai 1 (satu) unit pabrik penggilingan padi tidak dapat diterima dan menolak untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 57 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1435 Hijriyah oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H selaku Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag., dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Dra.Hj.Raodhawiah,S.H

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.

Hal. 58 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - ATK Perkara : Rp. 50.000,-
 - Panggilan Penggugat : Rp. 75.000,-
 - Panggilan Tergugat : Rp. 375.000,-
 - Pemeriksaan setempat : Rp. 750.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Rp. 1.291.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 59 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 60 dari 60 Put. No. 694/Pdt.G/2004/PA.Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)